



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 04

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha jasa konstruksi serta menciptakan iklim usaha yang sehat di Kota Tarakan, perlu diatur pemberian ijin usaha jasa konstruksi;
 - b. bahwa atas penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, perlu dikenakan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711) ;
 5. Undang—Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang—undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

7. Undang—Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
24. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 257/Kpts/M/2004 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
26. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 No.11 Seri C — 01) sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D —⁰⁹);
31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03 Seri E-01);
32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D-01);

33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 8 Seri D-03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

Dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG RETRIBUSI
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tataruang Kota Tarakan.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan.
8. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tarakan.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan, perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Badan usaha adalah badan usaha dibidang jasa konstruksi.
12. Ijin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disebut yang disebut IUJK adalah ijin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
13. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disebut BUJKN adalah badan Usaha yang bergerak dibidangkonstruks (kontraktor, konsultan pengawasan, perencanaan dan manajemen).
14. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan badan usaha.
15. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pemberian ijin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan.

16. Retribusi perijinan usaha jasa konstruksi disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan pada perorangan atau badan atas penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh badan pribadi, atau badan.
18. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan, pekerjaan konstruksi.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing — masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
20. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
21. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
22. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
23. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang — undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
24. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai dengan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
25. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan, atau penyelenggaraan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi, menurut disiplin keilmuan dan keterampilan tertentu serta kefungsian dan atau keahlian masing — masing.
26. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
27. Sertifikat adalah :
 - a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas Kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; dan atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu:
28. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap :
 - a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan Asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk melakukan sertifikasi anggota asosiasi ; dan atau
 - b. Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha dan bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi;
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan;
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan;
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan Jasa Konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing;
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 5

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Bidang pekerjaan arsitektur yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lanskap dan termasuk perawatannya;
 - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition) ;
 - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan escalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
 - d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana Bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk

- e. perawatannya;
- e. Bidang pekerjaan tata ruang lingkungan yang meliputi antara lain perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah, perpipaan air air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya;
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga.

BAB III KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat;
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. Klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5;
 - b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - c. Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam :
 - a. Kualifikasi usaha besar;
 - b. Kualifikasi usaha menengah;
 - c. Kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.
- (4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikasi kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh lembaga;
- (5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga;
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh lembaga.

Pasal 7

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan

dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga;

- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil;
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi, sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang;
- (4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga;
- (5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

BAB IV PERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) Badan atau perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin dan dapat diperpanjang;
- (4) Ijin usaha yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, selambat — lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya wajib mengajukan perpanjangan IUJK;
- (5) IUJK tidak dapat dipindah tangankan tanpa ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (6) IUJK dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan IUJK;
- (7) Penerbitan, perubahan dan perpanjangan IUJK dikenakan retribusi yang disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima;
- (8) Perusahaan dengan status cabang harus meregistrasi IUJK yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah;
- (9) Atas registrasi yang dilakukan, kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan biaya legalisasi;
- (10) IUJK dapat dirubah setiap saat apabila BUIK melakukan penggantian Direksi/Pengurus dan alamat, perubahan mana dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan IUJK diterbitkan, atau setelah BUIK menyelesaikan pekerjaan yang menyebabkan kualifikasinya meningkat atau perubahan nilai kontrak.

BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan penerbitan IUJK.

Pasal 10

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan IUJK.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi ijin usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu bidang jasa konstruksi.

BAB VII
STRUKTUR DAN CARA MENGHITUNG BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan kualifikasi IUJK;
 - a. Jenis usaha;
 - b. Bentuk usaha; dan
 - c. Klasifikasi usaha.
- (2) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan pekerjaan konstruksi :
 1. Gred 1 : Orang perseorangan Kualifikasi Usaha Kecil : 0 s/d Rp. 100 Juta.
 2. Gred 2 : Kualifikasi Usaha Kecil : 0 s/d 400 Juta.
 3. Gred 3 : Kualifikasi Usaha Menengah : 400 Juta s/d 1 Milyar.
 4. Gred 4 : Kualifikasi Usaha Besar dan Badan Usaha Asing yang membuka Kantor Perwakilan : Rp. 400 Juta s/d tak terbatas.
 - b. Penyediaan Jasa Pelaksanaan pekerjaan konstruksi :
 1. Gred 1 : Kualifikasi Usaha Kecil : 0 s/d Rp. 100 Juta,-.
 2. Gred 2 : Kualifikasi Usaha Kecil : 0 s/d 400 Juta.
 3. Gred 3 : Kualifikasi Usaha Menengah : 400 Juta s/d 600 Juta.
 4. Gred 4 : Kualifikasi Usaha Menengah : 600 Juta s/d 1 Milyar.
 5. Gred 5 : Kualifikasi Usaha Menengah : 1 Milyar s/d 10 Milyar.
 6. Gred 6 : Kualifikasi Usaha Besar : 10 Milyar s/d 25 Milyar.
 7. Gred 7 : Kualifikasi usaha besar, termasuk badan usaha asing yang membuka Kantor Perwakilan dengan nilai pekerjaan Rp. 1 Milyar s/d tak terbatas.

terhingga.

- c. Di dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU), tercantum beberapa Sub Bidang Pekerjaan dan Gred yang ditetapkan untuk besaran biaya IUJK diperhitungkan gred yang tertinggi.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi dengan mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan, biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan dan pelaporan
- (4) Tarif Retribusi untuk Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Gred	Ijin Baru (Rp)	Ijin Perpanjangan 1 Ijin Perubahan (Rp)
1.	Gred 1	0,00	0,00
2.	Gred 2	250.000,00	187.500,00
3.	Gred 3	500.000,00	375.000,00
4.	Gred 4	750.000,00	562.500,00
5.	Gred 5	1. 500.000,00	1.125.000,00
6.	Gred 6	3. 000.000,00	2.250.000,00
7.	Gred 7	6. 000.000,00	4.500.000,00

- (5) Tarif retribusi untuk Jasa Konsultasi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Gred	Ijin Baru (Rp)	Ijin Perpanjangan 1 Ijin Perubahan (Rp)
1.	Gred 1	500.000,00	375.000,00
2.	Gred 2	750.000,00	562.500,00
3.	Gred 3	1. 000.000,00	750.000,00
4.	Gred 4	1. 500.000,00	1.125.000,00

BAB VIII
PERSYARATAN PENGAJUAN IUJK

Pasal 14

- (1) Persyaratan permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi :
 - 1. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi / Konsultasi yang masih berlaku;

2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
 3. Fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 4. Fotokopi Ijin Pemasangan Reklame dan bukti pembayaran pajak reklame yang masih berlaku;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Jasa Konstruksi / Konsultasi yang masih berlaku;
 6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur yang masih berlaku;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Teknis yang masih berlaku;
 9. Fotokopi Ijasah Tenaga Teknis;
 10. Pas Photo Direktur Ukuran 4 X 6 = 3 Lembar (Latar Belakang Warna Biru);
 11. Pas Photo Tenaga Teknis Ukuran 2 X 3 = 3 Lembar (Latar Belakang Warna Biru);
- (2) Data Perusahaan. Persyaratan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap;
- (3) Apabila terdapat perubahan / penambahan persyaratan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX ORGANISASI PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN IUJK

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dan penyelenggara penerbitan IUJK dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Tarakan;
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menyelenggarakan proses administrasi penerbitan IUJK;
- (3) Dalam penelitian dan pengkajian administrasi, Kantor Pelayanan Perijinan melibatkan tim teknis dari SKPD terkait.

Pasal 16

Susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja tim teknis sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a. Menjamin mutu hasil produksi dan manajemen kerja sesuai dengan standar konstruksi secara nasional;
 - b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha di bidang konstruksi, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang profesional;
 - c. Menjamin terciptanya pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan tugas

otonomi daerah mengenai :

- a. pengembangan sumberdaya manusia di bidang jasa konstruksi;
 - b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (4) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- (5) Pembinaan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan perusahaan atau data dari sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (6) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa;
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Penahanan dan atau pengambilan surat ijin sebagai bahan pemeriksaan bila dianggap perlu;
 - c. Pembekuan sementara ijin;
 - d. Pencabutan surat ijin, apabila telah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan IUJK;
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan pengawasan penyelenggaraan konstruksi dan kemajuan pekerjaan konstruksi setiap bulannya, dan menyusun sebagai laporan kepada Kepala Daerah;

- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIK AN

Pasal 21

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan, yang pengangkatannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang usaha jasa konstruksi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Tarakan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Prosedur Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dalam wilayah Kota Tarakan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Badan Usaha yang telah memiliki IUJK lama, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku ijin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal—hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 10 Agustus 2009

WALIKOTA TARAkan,

t.t.d

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2009 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum
H. Budiono